

## **STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Ramadhani Setiawan**

Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji  
([ramadhanisetiawan@gmail.com](mailto:ramadhanisetiawan@gmail.com))

---

### **Abstrak**

Strategi pencegahan korupsi pada umumnya ialah mengurangi perbuatan yang merugikan masyarakat dan merugikan negara. Dalam hal ini perlu adanya pendekatan dari ekonomi, budaya, etika atau moralitas. Pendekatan ini bertujuan memangkas secara berkala tindakan korupsi di birokrasi baik secara kelompok maupun individu serta meminimalisir korupsi yang meningkat signifikan dalam beberapa tahun ini. Segala perbuatan korupsi di kepulauan riau mengarah pada tujuan memperkaya diri karena kurangnya pemikiran yang jernih akan ketidaktakutan melakukan tindakan tersebut. Dalam studi kepustakaan, penelitian ini menunjukkan selain pendekatan, strategi dalam pencegahannya yang harus dilaksanakan melihat dari unsur manusia itu sendiri dengan melibatkan pengawasan oleh partisipasinya masyarakat serta meningkatkan tanggung jawab moral serta kehidupan dilingkungan sekitar yang ditanamkan sikap anti korupsi dalam upaya menyelamatkan generasi muda yang akan datang.

### **Kata Kunci: Korupsi, Strategi**

---

#### **Pendahuluan**

Korupsi pada umumnya dalam konteks kenegaraan merugikan dalam ekonomi negara, ada juga melibatkan masalah sosial, meningkatnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam bermasyarakat hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berdampak besar akan buruknya citra negara di dunia. Namun sesuai kenyataan bahwasanya korupsi merusak nilai –

nilai hak azasi manusia yang sering kali di abaikan. Korupsi juga merupakan penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Meskipun korupsi terjadi di ranah publik dan privat, riset saat ini terutama berfokus pada jenis publik.

Korupsi mencakup pelanggaran sepihak oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, serta pelanggaran yang menghubungkan keduanya, namun

korupsi dalam pelaksanaannya di buat dengan sangat rapi dan sederhana yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk 'keuntungan ekonomi pribadi yang di teliti oleh Mashali, (2012:4) selanjutnya menurut Klitgaard, (2011) Korupsi adalah sebuah perbuatan yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatannya dalam instansi pemerintahan, dimana untuk memperoleh keuntungan ataupun berupa uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan sebuah pelaksanaan yang mengenai tentang sikap tingkah laku secara pribadi.

Banyak para ilmuwan ataupun peneliti mengkaji praktik – praktik korupsi terutama kasus yang menjadi potensi korupsi salah satunya dalam bentuk proyek pembangunan / infrastruktur. Di indonesia salah satunya, temuan dari sebuah penelitian menunjukkan bahwa ada keterlibatan jaringan organisasi eksternal yang menginginkan potensi korupsi dalam organisasi internal (pemerintahan), Ganie Rochman & Achwan (2016). korupsi di indonesia berkembang secara sistematis, dari beberapa peneliti mengungkapkan

perbandingan korupsi antar negara, indonesia selalu memposisikan diri di level yang bawah, ini sebabnya pemberantasan korupsi selalu di tingkatkan perannya Lanjut menurut Johnston (2005) mengatakan bahwa harus adanya pendekatan situasi dan bertahap untuk mereformasikan dalam pencegahan korupsi. Dengan demikian langkah – langkah korupsi bisa di hindari konteks politik dan sosial masyarakat untuk upaya mendorong warga mengutamakan kepentingan umum agar terciptanya negara yang transparan kemudian dapat di pertanggung jawabkan.

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota salah satu Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan yang mana setelah terbentuk menjadi provinsi memiliki rawan terhadap korupsi oleh pejabat publik. Hal ini menjadi daya tarik oleh peneliti seharusnya anggaran yang di lokasikan oleh pemerintah pusat tidak boleh semena – mena yang di lakukan pejabat publik untuk mengambil keuntungan yang terindikasi korupsi, padahal dari segi infrastruktur dalam hal ini yaitu pembangunan, baik pembangunan SDM ataupun fasilitas fisik sangat dibutuhkan dan bisa di

nikmati masyarakat umum. Beberapa kasus korupsi yang terjadi di kota Tanjungpinang khususnya sangat memperhatikan. Kuatnya dinasti politik di daerah akan berdampak terhadap korupsi di daerah kepulauan khususnya. Perspektif korupsi yang terjadi di daerah kepulauan ini sangat menarik untuk diteliti bahwasanya masyarakat kepulauan pada akan kuat kultur budaya sangat mengingat bahwasanya "tidak mencuri atau mengambil hak yang lain yang bukan peruntukannya" sangat memberikan pesan terhadap orang tua terdahulu. Maka dari itu peneliti ingin melihat perlu adanya tindakan kongkrit atas pemberantasan korupsi terhadap pejabat di pemerintahan agar nilai – nilai integritas tertanam dengan menunjukkan politik bersih dan berintegritas secara individualistik.

Salah satu tujuan ialah melakukan rencana strategis dalam pencegahan korupsi yang pernah dilakukan atau tidaknya oleh pejabat publik mengenai tindakan korupsi ini, di antaranya ialah untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat luas kemudian jika korupsi ini tidak diberantas dengan baik, maka akan memperlambat hambatan atau

menjadi sebuah ancaman bagi infrastruktur. Boehm, (2009:46).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul *Strategi Pencegahan Korupsi di Kepulauan Riau*. Sesuai dengan paparan latar belakang di atas, maka perlu disampaikan rumusan masalah penelitian ini, yang nantinya sekaligus menjadi ruang lingkup dan ruang batasan terhadap penelitian ini. Adapun rumusan masalah penelitian tersebut mencoba memberikan langkah strategis dalam mengurangi jumlah korupsi. Di tengah begitu banyaknya birokrasi yang bermasalah karena penyalahgunaan wewenang dan korupsi, kendatipun jumlahnya masih terlalu sedikit inisiatif-inisiatif tersebut perlu terus dikembangkan agar selanjutnya menjadi petunjuk kebijakan dan dapat direplikasi di daerah-daerah lainnya.

## **Pembahasan**

### **1. Korupsi**

Definisi korupsi adalah perbuatan yang disengaja atas ketidakpatutan sebuah perilaku yang menguntungkan diri sendiri atau individu yang lainnya. Dari segi

penegakan hukum, korupsi adalah tindakan yang di luar menentang hukum. Korupsi sebagai tindak pidana, korupsi juga bisa menghasilkan substansi biaya transaksi dengan cara merencana dan merumuskan. Begovic (2015:2). Korupsi yang di lakukan sektor publik meliputi terhadap kepentingan publik seperti pajak, layanan kesehatan, keamanan publik, dsb yang tidak bisa bergantung pada organisasi lain (swasta). Korupsi yang dilakukan sektor pribadi memang cenderung ke swasta seperti perilaku terhadap klien yang tidak adil, dan pemasukan lain di luar dari perusahaannya.

Kurer (2015). Klitgaard (1998) menyatakan korupsi merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Secara umum pengertian korupsi mempunyai makna merusak sistem, melanggar budaya dan menyalahgunakan wewenangnya

serta kepercayaannya yang telah di berikan oleh masyarakat. Brooks (1909) menambahkan secara spesifik sebagai perbuatan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.

Kemudian menurut Alatas (1990) dari hasil penelitian yang dilakukannya, ciri-ciri korupsi terbagi atas 8 ciri yaitu :

- a. Melibatkan lebih dari satu orang dengan masif
- b. Tertutup yang bersifat rahasia memiliki motif melatarbelakangi korupsi terjadi
- c. Menunjukkan hubungan timbal balik dari sebuah kewajiban hasil keuntungan yang mereka miliki
- d. Membenarkan perlindungan yang berlindung dari sebuah hukum yang berlaku
- e. Mempunyai wewenang dan kekuasaan yang tinggi terhadap keputusan-keputusan yang di ambil
- f. Mengadakan sebuah penipuan terhadap masyarakat dengan cara

- g. Memperkuat fungsi ganda yang kontradiktif
- h. Memiliki niat kesengajaan untuk menepatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi

## 2. Strategi Pencegahan

Wacana teoritis yang mempengaruhi cara berpikir dalam upaya mengurangi korupsi di Indonesia kebanyakan masih terfokus pada pemberantasan korupsi. Memang harus diakui bahwa dalam situasi begitu akutnya persoalan korupsi, pemberantasan melalui pendekatan hukum memang harus senantiasa dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Tetapi perlu diingat bahwa upaya untuk menangkal korupsi yang akan bertahan untuk jangka waktu yang lama adalah pencegahan secara sistematis. Kumorotomo, (2009:2).

Selain itu perlu adanya transparansi akan menunjang empat hal yang mendasar yang diungkapkan Kristiansen (2006), yaitu:

1. Meningkatnya tanggungjawab para perumus kebijakan terhadap rakyat sehingga kontrol terhadap

para politisi dan birokrat akan berjalan lebih efektif;

2. Memungkinkan adanya fungsinya sistem kawal dan imbang (*checks and balances*) sehingga mencegah adanya monopoli kekuasaan oleh para birokrat;
3. Mengurangi banyaknya kasus korupsi;
4. Meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan ada sebuah pelayanan publik. Tampak bahwa salah satu implikasi penting dari transparansi ialah peluang untuk mengurangi banyaknya kasus korupsi.

Berbeda dengan Hakim, (2007:10) yang menunjukkan dari sebuah pendekatan terdiri dari :

1. Perspektif Ekonomi; merupakan ke korupsi terjadi di sebabkan oleh ketidak mampuan relatif seseorang dalam bidang ekonomi. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendapatan menjadi pendorong utama terjadinya korupsi. Tingkat pendapatan sekarang dirasakan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pada tingkatan yang diharapkan;

2. Perspektif Budaya; Korupsi disebabkan oleh kebiasaan yang telah mentradisi, yang kemudian Menjelma menjadi sikap dan perilaku korup. Dalam perspektif ini, terdapat kebiasaan seseorang atau kelompok tertentu, atau bahkan masyarakat yang kemudian menjadi dasar dari budaya korup; Perspektif Etika dan Moral; korupsi menurut perspektif ini adalah berpusat pada masalah moral, maka pendekatan yang disarankan reformasi birokrasi.

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data kepustakaan. Pendekatan normatif sangat relevan guna menganalisis kejadian maupun fenomena yang telah terjadi dengan mengumpulkan sumber-sumber yang akurat dalam penanganan kasus korupsi, langkah-langkah strategi kebijakan yang diambil. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Tindakan Korupsi di Kepulauan Riau dari Masa Ke Masa

Ada 70 perkara kasus korupsi dari tahun 2010 hingga 2018. Melihat dari perkembangannya, provinsi kepulauan riau yang memiliki 5 kabupaten dan 2 kota masuk dalam katagori yang sangat mengkhawatirkan. Adanya sejumlah peningkatan korupsi sebanyak 200 persen. Pernyataan dari kapolda kepri yang menyatakan bahwa Untuk penyelesaian kasus di 2017 sebanyak 26 berkas perkara dan sisa tiga kasus masih dalam proses penyidikan, hanya saja di 2017 ini tidak ada uang negara yang berhasil diselamatkan, sedangkan 2016 sebanyak Rp3,8 miliar, hal ini dinyatakan oleh Irjen Pol Didid Widjanardi. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan data primer yaitu Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW yang bagian dari sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. Berikut hasil dari laporan ICW pada tahun 2017 korupsi dalam 10 peringkat besar.

**Tabel.1.**  
**Rating 10 Besar Provinsi Kasus Korupsi Tahun 2017**

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Kerugian (Rp)
1	Jawa Timur	68	90,2 Miliar
2	Jawa Barat	42	647 Miliar
3	Sumatra Utara	40	286 Miliar
4	DKI Jakarta	34	3,3 Trilyun
5	Aceh	29	133 Miliar
6	Jawa Tengah	29	40,3 Miliar
7	Sulawesi Selatan	26	390 Miliar
8	Riau	25	145 Miliar
9	Kepulauan Riau	18	126 Miliar
10	Nusa Tenggara Barat	18	6,7 Miliar

Sumber : Dokumen ICW, Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017

Dari data di atas bahwasanya provinsi kepulauan riau berpengaruh besar atas kerawanan korupsi. Pada tanggal 4 april 2018 di kutip dari pemberitaan bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan POLDA Kepulauan Riau mengadakan pertemuan membahas 70 kasus yang ada di provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2010 hingga 2018, berikut isi kutipannya :

*Komisi Pemberantasan Korupsi melalui unit Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Penindakan, Rabu (4/4/2018), melakukan koordinasi penanganan perkara korupsi dengan Polda Kepulauan Riau. Dalam kegiatan korsup tersebut, dibahas sekitar 70 perkara korupsi. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sekitar 70 perkara yang dibahas itu merupakan perkara korupsi yang ditangani Polda Riau mulai tahun 2010-2018. Tujuan dari*

*kegiatan korsup tersebut, yakni KPK membantu Polda Riau jika terdapat kendala. "Sekitar 70 perkara dibahas. Sebagian besar penanganan perkara lancar, namun ada kendala terhadap 5 perkara yang sedang ditangani," kata Febri melalui pesan tertulis, Rabu (4/4/2018). Salah satu perkara yang dibahas adalah dugaan tindak pidana korupsi penerbitan sertifikat HBG atas nama PT KPJ di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam. Tim Korsup Penindakan KPK telah membantu memfasilitasi beberapa ahli dan melakukan gelar supervisi terpadu di sana terhadap kasus itu.*

## 2. Rencana Strategi Pencegahan;

Pendekatan Sistemik-struktural; strategi yang dilakukan ialah dengan meningkatkan dalam pengawasan dan menyempurnakan adanya sistem manajemen publik, hal ini perlu dilakukan adanya kebijakan dari

pemerintah provinsi kepulauan riau melalui inspektorat agar memperkuat lembaga pengawasan. Yang mana selama ini tingkat pengawasan yang kurang di karenakan lemahnya profesionalitas Sumber Daya manusia yang harusnya di memperkuat pengawasan yang di sebabkan kurangnya integritas, perlu dilakukan sistem manajemen yang mengawasi atau menjadi kontroling dalam upaya pencegahan korupsi.

Pendekatan Abolisionistik; strategi yang dilakukan ialah dengan penegakan hukum dan memberi sanksi kepada koruptor seberat-beratnya. Kasus ini seharusnya sangat sedikit kemungkinan terjadi dalam pencegahan korupsi, kenyataannya masih ada peningkatan yang signifikan sebanyak 200%. Akan tetapi pendekatan ini harus di buat kajian melalui perundang-undangan tentang sangki korupsi supaya efek jeranya sangat berat. Pada saat ini penegakan hukum hanya memberikan seperti upaya hukuman "penjara" atau "mati" saja. belum ada sanksi berat yang membuat gangguan fisikisnya agar tmasyarakat lain jangan berani coba

melakukan korupsi. Lalu pendekatan moralitas yang memerlukan partisipasi masyarakat akan pedulinya pemberantasan korupsi Strategi yang dilakukan ialah memperhatikan faktor moral manusia kemudian yang perlu diingat ialah bahwa semua cara ini memerlukan dukungan publik yang besar dan berkelanjutan. Selain itu perlu adanya pendekatan melalui perspektif yang meliputi

- a. Perspektif Ekonomi; perlu adanya upaya standarisasi berupa Kenaikan gaji, tampaknya memang telah membuat korupsi birokratis dapat sedikit dikendalikan, tetapi untuk jenjang birokrasi tertentu pemberian kenaikan gaji tidak selalu efektif untuk meredam nafsu birokrat untuk melakukan korupsi. Meskipun demikian hubungan antara gaji pegawai negeri dengan tingkat korupsi birokratis masih bersifat mendua (*ambiguous*)
- b. Perspektif Budaya; Kemudian dengan pendekatan budaya, yang dimana kepulauan riau mayoritas kesukuannya adalah suku melayu yang kuat akan budaya. Hal ini perlu adanya pendidikan anti



korupsi serta bimbingan teknis untuk generasi muda sebagai upaya menciptakan generasi yang anti korupsi. Meskipun menyelamatkan generasi muda, pencegahan ini perlu dilakukan dalam upaya menyelamatkan kesejahteraan masyarakat ketika mengurangnya tindakan korupsi di kepulauan riau.

- c. Perspektif Etika dan Moral; Korupsi biasanya dimulai dari hal-hal kecil dan suap tersembunyi. Jika pejabat tidak mampu mengendalikan diri dan imannya lemah maka dia akan cenderung menerima berbagai macam bentuk suap, dan secara tidak sadar terperangkap dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Perspektif pengendalian diri bukanlah perspektif yang absurd dan utopis, karena konsep ini didasari oleh kenyataan bahwa setiap manusia memiliki keinginan untuk hidup berkelompok. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus melakukan interaksi dengan manusia lain, harus mau dan bisa bekerja sama dengan manusia lain. Agar interaksi dan kerjasama

tersebut dapat berjalan dengan baik maka pengendalian diri sangat dibutuhkan.

### **Kesimpulan**

Pendekatan yang telah dibahas di atas harus digunakan dalam upaya pemberantasan korupsi. Kebijakan remunerasi harus diterapkan secara menyeluruh, tidak boleh terbatas pada instansi tertentu saja, yang dapat menimbulkan kecemburuan dari aparatur instansi pemerintah yang lain. Sistem *reward and punishment* bagi para aparatur birokrasi harus diterapkan secara konsisten. Kegiatan-kegiatan spesifik yang dilakukan oleh aparatur harus memperoleh imbalan yang cukup, dan mereka yang melakukan perbuatan korupsi harus diberi sanksi yang tegas. Selain itu strategi yang telah dijelaskan dalam pembahasan peneliti memberikan beberapa point penting yang dilakukan kedepannya yaitu;

1. Perlu adanya dukungan dari masyarakat, tidak terlepas adanya pengawasan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. aparat penegakan hukum harus didasari dengan dukungan masyarakat baik kelompok maupun individu adanya

penurunan secara berkala dalam pencegahan korupsi. Keterlibatan masyarakat merupakan upaya dalam kepedulian menjadikan kepulauan riau bebas anti korupsi.

Komunikasi dan interaksi pencegahan korupsi harus menjadi agenda pemerintah kepulauan riau dengan melakukan transparansi besar-besaran agar kepercayaan publik bisa dijaga demi terciptanya kerukunan berwarganegara dan mempunyai inovasi dalam transparansi yang berbau dengan indikasi korupsi (seperti Laporan Keuangan, APBD, PAD d.l.l).

### Daftar Pustaka

- Alatas, S. H. (1990). *Corruption: its nature, causes, and functions*. Avebury.
- Begovic, B. (2015). Corruption: Concepts, types, causes and consequences, *26*(2), 9.
- Boehm, F. (2009). Anti-Corruption in Regulation – A Safeguard for Infrastructure Reforms. *Competition and Regulation in Network Industries*, *10*(1), 45–75.
- Brooks, R. C. (1909). *The Nature of Political* (Vol. 24). The Academy of Political Science.
- Ganie Rochman, M., & Achwan, R. (2016). Corruption in Indonesia's Emerging Democracy. *Journal of Developing Societies*, *32*(2), 159–177.
- Hakim, A. (2007). *Korupsi dan Reformasi Birokrasi*.
- Johnston, M. (2005). *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge University Press.
- Klitgaard, R. (1998). *Controlling corruption*. (Vol. 20). California: University of California Press.
- Klitgaard, R. (2011). *Fighting Corruption. CESifo DICE Report*.
- Kumorotomo, W. (2009). Inovasi Daerah dalam Pencegahan Korupsi. *Simposium Nasional 2009 Tanpa Korupsi: Indonesia Bebas Korupsi Bukan Utopi*, 1–10.
- Kurer, O. (2015). Definitions of Corruption. *Routledge Handbook of Political Corruption*, (48), 30–41.
- Mashali, B. (2012). Analyzing the relationship between perceived grand corruption and petty corruption in developing countries: case study of Iran. *International Review of Administrative Sciences*.

### Internet

- <https://regional.kompas.com/read/2017/12/30/11372751/selama-2017-kasus-korupsi-meningkat-200-persen-di-kepri>
- <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>